

ABSTRAK

Wirda Fahiroh, 18382012116, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tidak Terpenuhi Janji Kawin Perspektif KUH Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan Korban Tidak Terpenuhi Janji Kawin, KUH Perdata.

Berbagai permasalahan yang ada di Indonesia perihal tidak terpenuhinya “janji kawin” menjadikan permasalahan tersebut harus diselesaikan sendiri oleh pihak terkait. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak mengatur “janji kawin”, melihat dari peraturan yang sebelumnya yakni dalam Pasal 58 KUH Perdata sudah dijelaskan terkait dengan janji kawin. Dalam praktek peradilan Indonesia hakim menggunakan acuan dari KUH Perdata dan Yurisprudensi yang merupakan salah satu produk yudikatif yang diakui sebagai sumber hukum Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 perihal tidak terpenuhinya janji kawin 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin perspektif KUH Perdata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 perihal tidak terpenuhinya janji kawin adalah a). Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Tanggal 20 Juni 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms. Dimana diperkuat dengan Yurisprudensi MA No. 3191 K/Pdt/1984. b) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 12 September 2019 Nomor 423/PDT/2019/PT SMG dengan menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama. c) Putusan Mahkamah Agung Tanggal 13 Juli 2020 Nomor 1644 K/PDT/2020, dimana permohonan Kasasi yang diajukan oleh Agus Suyitmo sebagai tergugat harus ditolak. 2) Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin perspektif KUH Perdata adalah peraturan perundang-undangan nasional dipandang perlu sebagai bentuk penegakan Hak Asasi Manusia seorang perempuan yang memiliki hak asasi sebagai manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk dihormati martabatnya, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif.